



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 314 /18.22 /TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2022-2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia yang dilaksanakandi Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilakukan melalui pelaksanaan Audit Kasus *Stunting*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e tentang Audit Kasus *Stunting* dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024 perlu dibentuk Tim Audit Kasus *Stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf adan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 207 /18.22/2022 tentang Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT KASUS STUNTING DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022-2024
- Kesatu : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Serdang Bedagai secara berkala.
- Ketiga : Untuk membantu kelancaran tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Koramil dan Kapolsek.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 06 Juni 2022

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



PARMA WIJAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yb suntuk dilaksanakan;
2. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI
SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 314 / B.22 / Tahun 2022

TANGGAL : 06 JUNI 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDIT KASUS
STUNTING KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT STUNTING
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022-2024

Penanggung Jawab : Wakil Bupati Serdang Bedagai / Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Serdang Bedagai.

Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Serdang Bedagai.

WakilKetua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Tim Teknis : - Direktur/Kepala/Pimpinan FKTR Rumah Sakit Umum Pemerintah/ Swasta se- Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
- Camat se- Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala FKTP Puskesmas se- Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kepala Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bidan Koordinator se-Kabupaten Serdang Bedagai.
- Tenaga Gizi Puskesmas se-Kabupaten Serdang Bedagai.
- Petugas Rekam Medis Rumah Sakit se-Kabupaten Serdang Bedagai.
- PKB/PLKB se- Kabupaten Serdang Bedagai.

Tim Pakar : - dr.Arie Taufansyah,Sp.A (Dokter Spesialis Anak (SpA) Kabupaten Serdang Bedagai)
- dr. T. Jeffry Abdillah, SpOG dan dr. Tri Sugeng Hariadi, SpOG (Dokter Spesialis Obstetri dan Gynekologi (SPOG) Kabupaten Serdang Bedagai)
- Dr.Oslida Martony, SKM, M.Kes (Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia)
- Fitriani Z. M.Psi. dan Laili Alfita S.Psi.MM.M. (Psikolog)
-



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI
SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 314 / 18.22 / Tahun 2022
TANGGAL : 06 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM AUDIT KASUS
STUNTING KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2022-2024

TUGAS TIM AUDIT STUNTING
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022-2024

- Penanggung Jawab : Menjamin terlaksananya audit kasus *stunting* dan rencana tindaklanjut.
- Ketua : Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit *stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target yang telah ditetapkan.
- Wakil Ketua : Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit *stunting* dengan para pihak terkait seperti RS, Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskeskel, Klinik dan lain – lain.
- Tim Teknis : a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting*, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.
b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus *stunting* khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:
1. penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
2. telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan
4. penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus *stunting* secara berkala.
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
- Tim Pakar : a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang di audit;
c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
d. Mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting*; dan
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

